

repository.ub.ac.id

KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

(Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris dalam kasus putusan
Perkara Nomor 146/Pdt.G/1993/PA.Malang)

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

SKRIPSI



FANIKO ANDIYANSYAH
(0710113214)

**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI**

(Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris dalam kasus Putusan Perkara

Nomor 146/Pdt.G/1993/PA.Malang)

Oleh:

FANIKO ANDIYANSYAH

NIM : 0710113214

Disetujui pada tanggal : Februari 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah,SH.Mkn.

M.Hisyam syafioedin,SH.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19500422 197903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI**

(Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris dalam kasus Putusan Perkara
Nomor 146/Pdt.G/1993/PA.Malang)

Disusun Oleh:

FANIKO ANDIYANSYAH

NIM : 0710113214

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH, S.H., M.Kn.
NIP. 19490623 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji

M. HISYAM SYAFIOEDIN, S.H.
NIP. 19500422 197903 1 002

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

ADUM DASUKI, S.H., M.S.
NIP. 19480522 197803 1 002

SITI HAMIDAH, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan,

DR. SIHABUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul, “Konflik Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris Dalam Kasus Putusan Perkara No 146 Pdt.G/1993/PA Malang)”. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan milik penulis yang hanya manusia biasa, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun, yang bisa menjadi bekal untuk melangkah ke arah yang lebih sempurna.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Dr. Sihabuddin S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Ulfa Azizah, SH.Mkn. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulisan laporan Skripsi ini;
4. Bpk M. Hisyam Syafioedin, SH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyediakan waktu, bimbingan, dan dorongan semangat untuk penulis;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Bpk Munasik, SH, M.H., hakim pengadilan agama kota Malang yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan;

7. Ayahanda dan ibunda tercinta, terimakasih atas doa yang selalu menyertai selama ini, serta segala pengorbanan, kasih sayang dan cintanya yang telah tcurahkan selama ini;
8. Kakakku semua, terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama ini;
9. Bunga Rovinda Kusumasari, yang tak kenal lelah selalu membantu memberikan jalan keluar disaat menemui kesulitan, memberi semangat disaat rasa putus asa merasuki diri, menemani dimanapun penulis berada, mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini,dan sebenarnya masih banyak sekali lainnya yang ingin penulis tulis, namun penulis tak sanggup menulisnya dikarenakan banyak sekali kebaikan-kebaikan lainnya sampai-sampai membuat tangan ini gemetar sehingga mata ini tak sanggup menyembunyikan air mata;
10. Teman-Teman dan Sahabatku semua di Fakultas Hukum yang tidak mungkin disebutkan satu-satu, yang telah memberi dukungan selama penulis kuliah dan penyelesaian skripsi;
11. Semua pihak yang tidak mungkin tertulis satu per satu dimana banyak memberikan bantuan, dukungan, dan doanya selama ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan curahan rahmat dan anugerah yang indah dan berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berfaedah sebagaimana mestinya.

Malang, Februari 2011

Penulis

Faniko Andiyansyah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris Islam.....	10
B. Rukun dan Syarat Mawaris	12

1. Pewaris	12
2. Ahli Waris	13
a. Ahli Waris menurut Sistem Kewarisan	
Patrilineal	14
1) Ahli Waris Dzul Fara'id	14
2) Ahli Waris Asobah	14
3) Ahli Waris Dzul Ahram	16
b. Ahli Waris Menurut Sistem Bilateral	16
1) Ahli Waris Dzul Fara'id	17
2) Ahli Waris Dzul Qarabat	17
3) Mawali	18
3. Harta Waris	18
a. Azas Terbuka	20
b. Azas Ijbari	20
c. Azas Individual	20
d. Azas Keutamaan	21
e. Azas Harta Warisan Dalam Keadaan	
Bersih	21
f. Azas Keadilan Berimbang	21

C. Perkawinan	23
D. Perkawinan Poligami	25
E. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya	32
F. Wasiat	35
1. Pengertian Wasiat.....	35
2. Unsur-Unsur dan Syarat Sahnya Wasiat.....	36
3. Hukum Melakukan Wasiat	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Metode Pendekatan	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Responden	40
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	40
1. Jenis Data	40
2. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41
G. Definisi Operasional	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan

Poligami 43

B. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pembagian Harta Warisan Dan Peranan Surat Wasiat 69

1. Faktor penyebab terjadinya konflik 69

2. Peranan surat wasiat dalam penyelesaian masalah ini 74


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran-saran 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Keterangan |
|-----|---|
| 1. | Surat Penetapan Pembimbing Skripsi |
| 2. | Surat ijin Pra survey |
| 3. | Surat Ijin Survey |
| 4. | Putusan perkara Nomor 146/Pdt.G/PA.Malang |
| 5. | Pedoman Wawancara |
| 6. | Daftar riwayat hidup |
| 7. | Surat Pernyataan Keaslian Skripsi |



ABSTRAKSI

FANIKO ANDIYANSYAH, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Konflik Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris Dalam Kasus Putusan Perkara No 146 Pdt.G/1993/PA Malang)*, Ulfa Azizah,SH.Mkn.; M.Hisyam syafioedin,SH.

Perkawinan merupakan kehidupan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga membuat adanya keterikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut juga sebagai ikatan perkawinan yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum dengan sendirinya, baik dalam hukum agama maupun hukum suatu negara, dan hubungan yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang diangkat disini adalah mengenai hubungan kewarisan khususnya dalam perkawinan poligami.

Baik dalam perkawinan poligami maupun dalam perkawinan monogami suatu peristiwa kewarisan merupakan suatu hal yang sangat penting, utamanya dalam perkawinan poligami karena dalam perkawinan poligami terdapat dua orang istri atau lebih dan terdapat dua garis keturunan atau lebih sehingga sudah barang tentu pembagian harta warisnya pun lebih sulit dan rumit daripada perkawinan monogami. Dalam perkawinan poligami mengenai pembagian harta warisan perlu dilakukan dengan kehati-hatian sebab dimungkinkan banyak terjadi konflik dengan sesama ahli waris, oleh karena itu manakala terjadi konflik pada saat pembagian harta warisan perlu adanya landasan atau suatu metode yang bisa mengakhiri atau menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Biasanya landasan atau metode tersebut berbentuk suatu wasiat yang berisikan suatu kehendak pewaris agar dilaksanakan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Sehingga dalam penyelesaian suatu konflik pembagian harta warisan, surat wasiat memiliki peranan yang penting yaitu sebagai landasan dan metode pengakhiri konflik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di kota Malang pada tanggal 08 maret 1989.Lahir dari pasangan Ridwan zuda dan Suhartatik.penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara.lulus sekolah dasar pada tahun 2000 disekolah dasar sukun II kota Malang. Kemudian melanjutkan kesekolah menengah pertama sampai tahun 2003 di smp negeri 9 kota Malang.selanjutnya sekolah menengah atas dan lulus pada tahun 2006 di Man 3 kota malang.Tahun 2007 melanjutkan studi di program sarjana difakultas hukum universitas brawijaya malang.



PEDOMAN WAWANCARA

METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam sebuah kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang pasti akan terjadi, sehingga membuat adanya keterikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut juga sebagai ikatan perkawinan yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum dengan sendirinya, baik dalam hukum agama maupun hukum suatu negara, dan hubungan yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang diangkat disini adalah mengenai hubungan kewarisan khususnya dalam perkawinan poligami.

Baik dalam perkawinan poligami maupun dalam perkawinan monogami suatu peristiwa kewarisan merupakan suatu hal yang sangat penting, utamanya dalam perkawinan poligami karena dalam perkawinan poligami terdapat dua orang istri atau lebih dan terdapat dua garis keturunan atau lebih sehingga sudah barang tentu pembagian harta warisnya pun lebih sulit dan rumit daripada perkawinan monogami. Dalam perkawinan poligami mengenai pembagian harta warisan perlu dilakukan dengan kehati-hatian sebab dimungkinkan banyak terjadi konflik dengan sesama ahli waris, oleh karena itu manakala terjadi konflik pada saat pembagian harta warisan perlu adanya landasan atau suatu metode yang bisa mengakhiri atau menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Biasanya landasan atau metode tersebut berbentuk suatu wasiat yang berisikan suatu kehendak pewaris agar dilaksanakan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Dan oleh karena hal itulah disini penulis tertarik meneliti tentang konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami (Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris Dalam Kasus Putusan Perkara No 146 Pdt.G/1993/PA Malang). Untuk itu data yang akan diberikan akan sangat mendukung penelitian ini.

PENELITI : Faniko Andiyansyah.

TANGGAL :

TEMPAT : Pengadilan Agama kota Malang

DATA RESPONDEN

NAMA : Munasik S.H.,M.H

PANGKAT :

JABATAN : Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

USIA :

Pertanyaan

1. Berapa lama Bapak / Ibu menjabat jabatan ini ?

.....

2. Apakah anda mengetahui tentang putusan perkara No 146 Pdt.G/1993/PA Malang?

- a. Ya
- b. Tidak

3. Apakah putusan perkara No 146 Pdt.G/1993/PA Malang mengenai konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami?

- a. Ya
- b. Tidak



4. Jika iya, pelaksanaan pembagian harta warisanya bagaimana ?

.....

5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan tersebut ?

.....

6. Menurut anda apa yang disebut sebagai surat wasiat itu ?

.....

7. Apakah peranan surat wasiat dalam penyelesaian permasalahan konflik pembagian harta warisan ini ?

.....

➤ **LAMA WAWANCARA :**menit

➤ **SITUASI / KONDISI WAWANCARA SECARA KESELURUHAN**

.....


.....

➤ **KENDALA YANG DIALAMI**

.....

.....

➤ **CATATAN**



5. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan tersebut ?

.....

6. Maaf sebelumnya, apakah sebelum meninggal dunia, bapak anda/pewaris meninggalkan pesan dalam bentuk sebuah wasiat ?

- a. Ya
- b. Tidak

7. Terus setelah pewaris meninggal dunia apa hal yang dilakukan oleh para ahli waris semua ?

.....

☛ **LAMA WAWANCARA :**menit

☛ **SITUASI / KONDISI WAWANCARA SECARA KESELURUHAN**


.....
.....

☛ **KENDALA YANG DIALAMI**

.....
.....

☛ **CATATAN**

.....
.....



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sesuai dengan kodrat alam bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai manusia selalu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Demikian juga seorang laki-laki dan seorang wanita yang dipertemukan di dalam suatu perkawinan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, arti dan tujuan perkawinan dapat dibaca dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan manusia dapat memperoleh keturunan yang sah dan juga membentuk serta mengatur rumah tangga yang bahagia, menjadi basis pertama dalam masyarakat serta menumbuhkan kesungguhan dalam upaya mencari rejeki yang halal.

Dalam hukum islam seorang suami hanya diijinkan mempunyai istri sampai dengan empat orang bila mampu dan bisa berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya baik secara materiil dan spirituil. Hal ini dapat dengan jelas kita lihat dalam surat Ar-Rum, juga dalam surat An-Nisa ayat 3, yang artinya sebagai berikut : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim

(bilamana mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.

Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹

Di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan juga dinyatakan hal yang merupakan alasan yang dapat memungkinkan seorang lelaki diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang, alasan itu antara lain :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Djoko Prasetyo dan I Ketut Murtika berpendapat, bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya dengan pantas dan tidak ada perbedaan diantara istri-istrinya, demikian pula dalam hal mencintai secara layak. Oleh sebab itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh hukum agama Islam adalah agar seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan diri dalam hal materi maupun pemenuhan janji untuk bersikap adil dalam segala hal, bukan sekedar memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka.²

Walaupun kita telah membina suatu keluarga yang sakinah dan dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita namun suatu saat nanti

¹ Depag Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah AL-Qur'an, Hal. 61.

² Djoko Prasetyo dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 21

kita juga harus meninggalkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dan keluarga untuk menghadap kepada-Nya. Dan itu juga merupakan hal yang tidak dapat ditunda dan dihindari oleh siapapun.

Bila seseorang yang akan meninggal, kemudian memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat agar sepeninggalnya nanti, harta warisanya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya, kepada istri supaya diberikan bagian berupa rumah dengan pekaranganya, kepada anak laki-laki sulung diberikan sawah dan juga kepada seluruh ahli waris semua, agar harta warisanya dibagi secara adil untuk seluruh ahli waris supaya tidak terjadi kesenjangan sosial diantara ahli waris.

Membagi harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari terjadi perselisihan dikalangan ahli waris dikemudian hari nanti.apabila itu terjadi,pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum islam,asal barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam hukum waris. Maka yang menerima lebih harus mengembalikan kelebihan itu kepada ahli waris yang menerima barang seharga kurang dari ketentuan bagiannya dalam hukum waris.

harta yang menjadi hak milik orang meninggal (harta yang ditinggal) itu disebut dengan harta waris. Selanjutnya harta waris tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris dari orang yang meninggal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut ada 3 sebab seorang bisa menjadi ahli waris yaitu :



1. Pertalian keluarga.
2. Perkawinan.
3. Hubungan agama

Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya untuk umat Islam sebagai warisan yang dikelola oleh Baitul maal atau Baitul maalnya belum terorganisir dengan baik, maka harta warisan tersebut diserahkan pada orang muslim. Harta yang ada dalam Baitul maal juga dari harta sisa pembagian hak waris seorang muslim.

Untuk pembagian harta peninggalan atau waris dari orang yang meninggal ini diterangkan oleh Allah SWT, yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 33 yang artinya sebagai berikut : “Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan akrib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan kepada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” .³

Sehingga manakala ada seorang lelaki melakukan perkawinan poligami, apakah hal tersebut mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembagian harta warisnya, dan bagaimanakah jika diantara ahli waris terjadi konflik, padahal disisi lain pewaris sebelum meninggal dunia menyampaikan pesan terakhir yang berbentuk sebuah wasiat. disini timbul pertanyaan besar, mengingat dalam suatu perkawinan, baik perkawinan pertama ataupun perkawinan kedua, seorang suami harus dapat berlaku adil, dalam hal ini tentunya adalah keadilan dalam berbagai hal baik berupa material maupun imaterial yang diantaranya adalah adil dalam membagi kasih sayang,

³ Depag Op Cit , Hal. 122.

perhatian, pemberian nafkah baik lahir maupun batin dan utamanya ialah dalam hal kekayaan yang dalam bahasan ini utamanya adalah mengenai pewarisan.

Didalam kasus yang dialami oleh bapak RR, dimana pada tahun 1946, menikahi seorang wanita yang bernama ibu AA, yang kemudian dikaruniai dengan 8 orang anak yang merupakan hasil dari buah perkawinan mereka. dan selang beberapa tahun kemudian, yang tepatnya pada tahun 1967, bapak RR menikah untuk kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama ibu XX, dan dari perkawinan keduanya bapak RR dikaruniai dua orang anak, dan tepatnya pada tanggal 18 september 1992 bapak RR meninggal dunia dalam usianya 62 thn, namun sebelum meninggal dunia bapak RR telah berwasiat secara lisan dan tulisan kepada istri pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dan juga kepada istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua, agar sepeninggal almarhum RR hidup rukun dan damai, dan agar harta warisan, yang keseluruhan dikalkulasikan dengan uang sebesar Rp 231.000.000 dibagi rata 1/12 atau dibagi sama rata kepada semua ahli warisnya, sehingga atas dasar wasiat (kehendak terakhir almarhum RR tersebut) maka pada tanggal 22 september 1992 bertempat di jl angin ribut Malang, para ahli waris membuat pernyataan bersama yang ditandatangani bersama yang intinya adanya suatu kesepakatan pembagian harta waris secara adil. Namun ternyata pada akhir-akhir ini yaitu ibu XX tidak mau membagi harta peninggalan dan bermaksud menghaki dan memilikinya sendiri, dengan alasan, itu merupakan harta gono gini (harta bersama) dari perkawinannya dengan bapak RR, oleh karena hal itulah, awal mula penyebab timbulnya suatu konflik, yang dimana ada suatu

pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut, yang pada akhirnya pihak yang merasa dirugikan yaitu ibu AA mengajukan kasus tersebut kedepan pengadilan agama kota malang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa kasus konflik pembagian harta warisan diatas menekankan bahwa pewarisan dalam keluarga utamanya perkawinan poligami adalah masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dengan demikian untuk menyelesaikan perihal pewarisan baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang matang oleh setiap anggota masyarakat yang disertai peran aktif pemerintah dalam sosialisasi yang terkait dengan pewarisan dikarenakan dalam ajaran Islam seperti yang telah disebutkan diatas bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri sampai dengan empat orang maka pembagian harta waris seorang lelaki menjadi lebih rumit bila lelaki tersebut mempunyai istri lebih dari satu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penulisan judul diatas, maka penulis mengangkat suatu permasalahan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta warisan dilaksanakan jika seorang lelaki melakukan perkawinan poligami sebagaimana dalam kasus putusan perkara nomor 146/Pdt.G/1993/PA Malang.
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan dalam kasus putusan perkara nomor 146/Pdt.G/1993/PA Malang dan bagaimana peranan surat wasiat dalam penyelesaian masalah tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menyusun suatu kajian empirik tentang bagaimana pembagian harta warisan dilaksanakan jika seorang lelaki melakukan perkawinan poligami sebagaimana dalam kasus putusan perkara nomor 146/Pdt.G/1993/PA Malang.
2. Untuk melakukan analisis terhadap faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan dalam kasus putusan perkara nomor 146/Pdt.G/1993/PA Malang dan bagaimana peranan surat wasiat dalam penyelesaian masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu hukum dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemikiran akademis, sebagai wacana dalam pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum yaitu di bidang keperdataan khususnya hukum waris dan hukum perkawinan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penjelasan yang telah ada sebelumnya dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan di bidang keperdataan khususnya hukum waris

dan hukum perkawinan mengenai konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada permasalahan persoalan konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami.

b. Bagi Fakultas Hukum

Membawa wawasan, referensi atau pemahaman hukum, khususnya terhadap kasus-kasus yang terkait dengan harta waris di Fakultas Hukum.

c. Bagi Pengadilan Agama

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penyelesaian konflik pembagian harta waris dalam perkawinan poligami, maupun pihak yang berwenang memutuskan dan menerima dalam hal konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran dan berusaha meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal perkawinan, khususnya perkawinan poligami, sehingga masyarakat diharapkan tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah pewarisan, terutama pada masyarakat yang masih awam mengenai hukum formil dan hukum perkawinan yang berlaku di wilayah Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab tentang kajian pustaka yang berisi tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum waris Islam, rukun dan syarat mewaris, pengertian Perkawinan Poligami, perkawinan poligami menurut hukum islam dan akibat hukumnya serta pengertian wasiat dan unsur-unsurnya.

Bab III : Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis dan metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, metode penelusuran dan perolehan bahan hukum, serta teknik analisis data, serta definisi operasional

Bab IV : Merupakan bab tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan atas permasalahan dalam penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada

Bab V : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan atas pembahasan permasalahan dan saran-saran atas Pihak-pihak yang dapat kemanfaatan dari penelitian ini.




BAB II

KAJIAN PUSTAKA



A. Hukum Waris Islam

Suatu pengertian biasanya diutarakan untuk mendalami bidang yang akan dikaji, artinya mempelajari sesuatu tidak cukup hanya mengambil pengertian sesuatu itu. Demikian juga dengan Hukum Kewarisan Islam, untuk membahasnya lebih lanjut sudah barang tentu kiranya sebagai langkah awal kita mengetahui apa yang dinamakan *Hukum Waris* itu sendiri secara umum yang kemudian baru dilanjutkan dengan bahasan-bahasan yang lebih khusus, sebab hal ini merupakan kuncinya. Banyak pendefinisian Hukum Waris namun kita dapat mengambil beberapa pengertian yang dapat mewakilinya secara jelas.



Menurut pakar Fuqaha mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam sebagai " Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya ".¹

Definisi tersebut diatas menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pembagian warisan kepada ahli waris.

Sedangkan menurut Prof. Ali Afandi, SH memberikan pengertian bahwa yang dinamakan *Hukum Waris* adalah suatu rangkaian ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dibidang perbedaan yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungan antar mereka sendiri maupun pihak lain.²

Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 171 (a) pengertian *Hukum Waris* adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak harta pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Disamping definisi tentang hukum waris yang dikemukakan diatas juga ada definisi-definisi lain tentang hukum waris antara lain :

¹ Hasbhi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hal. 18.

² Ali Afandi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal.11.

Menurut Prof. Mr. A. Pittlo (seorang ahli hukum negeri Belanda) :

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang kekayaan kerana wafatnya seseorang, yaitu “mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga”.³

Salah satu unsur yang disensia dari definisi yang dikemukakan diatas adalah matinya seseorang. Ketentuan semacam ini juga terdapat didalam Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata pasal 830 yang berbunyi sebagai berikut : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “.⁴

Di dalam hukum waris Islam unsur matinya seseorang juga merupakan esensial, unsur yang harus ada untuk adanya suatu pewarisan.

B. Rukun dan Syarat Mawaris

Dasar dari hukum kewarisan Islam adalah Al-Quran dan Hadist. Dalam Hukum Islam terdapat rukun dan syarat mawaris.

Rukun dan syarat harus lengkap terpenuhi, jika tidak maka tidak dapat melaksanakan pembagian harta warisan.

Adapun rukun mawaris tersebut adalah :

³ A. Pittlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I (Terjemahan M. Isa Arif), Tintamas, Jakarta, 1979, hal. 1.

⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

1. Pewaris

Pewaris ini adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya. Pewaris ini ada apabila terjadi peristiwa meninggal dunianya seseorang. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut akan dibagikan secara adil kepada ahli warisnya setelah ditunaikan segala kewajiban yang membebaninya.

Ada beberapa pertimbangan hukum untuk dapat digunakan sebagai kejelasan mencari status pewaris yang tidak jelas (hilang) dan tidak diketahui keberadaannya yaitu :

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syarat Islam seperti melihat saksi.
- b. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian.

Berdasarkan pertimbangan diatas kematian pewaris ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Mati hakiki artinya seseorang tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seorang telah meninggal dunia.
- b. Mati hukum artinya seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hukum dinyatakan meninggal dunia.
- c. Mati taqdiri artinya anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia misalnya karena sakit. Berperang atau tujuan lain yang secara lahiriah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya dan menimbulkan dugaan bahwa dinyatakan meninggal dunia.

2. Ahli Waris



Menurut ahli waris Islam yang dimaksudkan dengan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris dikarenakan :

- a. Pertalian keluarga
- b. Ikatan perkawinan
- c. Hubungan agama

Untuk selanjutnya dalam peristiwa kewarisan yang juga perlu kita pahami adalah mengenai apa dan apa yang dinamakan sebagai ahli waris sebab dalam suatu peristiwa kewarisan penting dan wajib diketahui dimana keberadaan secara jelas semua ahli warisnya dan mengenai ahli waris ini. Kita akan membahasnya menurut dua sistem yang dijabarkan oleh para ulama yang antara lain sebagai berikut yang pertama sistem patrilineal dan yang kedua bilateral seperti yang akan kita bahas dibawah ini :

- a. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Patrilineal

Sistem kewarisan patrilineal adalah sistem kewarisan yang ditafsirkan dan diinterpretasikan oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dimana dalam sistem ini memberi kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Menurut ajaran patrilineal ahli waris digolongkan menjadi tiga bagian yang antara lain adalah :

1) Ahli Waris *Dzul Faraid*

Ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadist, yang dimaksud ditentukan disini adalah tentunya jumlah yang mereka terima yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam.

Semua bilangan itu menurut Al-Quran untuk ahli waris tertentu, mereka yang termasuk adalah ibu, bapak, janda, duda, saudara laki-laki dari ibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek. Mengenai ahli waris *dzul faraid* ini, para ulama sepakat sepanjang bagian mereka atas warisan telah ditegaskan oleh Al-Quran dan Hadist. Akan tetapi untuk bagian kakek dan cucu laki-laki dalam Al-Quran dan Hadist, sehingga menyebabkan perselisihan antara para ulama.

2) Ahli Waris *Asabah*

Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak memperoleh seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzul faraid* dan berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid* atau tidak mendapatkan apa-apa karena peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*.

Asabah dibagi menjadi tiga yaitu :

a) *Asabah binafsi* adalah ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Yang termasuk asabah binafsih adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak.

b) *Asabah bilqhairi* adalah ahli waris asabah karena bersama ahli waris lainnya, dengan perkataan lain yang dimaksud adalah “seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh orang laki-laki”.⁵

Yang dimaksud dalam asabah ini adalah anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki, dengan ketentuan semua cucu tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris dengan saudara laki-laki seapak.

c) *Asabah ma'al-qhairi* adalah saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi asabah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan yang termasuk adalah saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan

⁵ Sujuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta, 1982, hal. 106.

anak perempuan dari anak laki-laki.

3) Ahli Waris *Dzul Arham*

Ahli waris *dzul arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan, Prof. Hazairin menyebut ahli waris *dzul arham* ini sebagai anggota keluarga menantu sedangkan Prof. Mahmud Yunus menyebutkan bahwa ahli waris tersebut adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh. Sedangkan yang termasuk adalah cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu) ahli waris ini baru dapat mewaris apabila *dzul faraid* dan *asabah* tidak ada.

b. Ahli Waris Menurut Sistem Bilateral

Pada sistem kewarisan ini tidak mengenal siapa yang lebih dominan menjadi ahli dalam suatu peristiwa pewarisan. Dalam pembahasan ini ahli waris dibagi menjadi tiga golongan seperti halnya dengan sistem patrilineal yang antara lain adalah :

1) Ahli Waris *Dzul Faraid*

Ahli waris *dzul faraid* dalam sistem bilateral memiliki pengertian yang sama dengan *dzul faraid* dalam sistem patrilineal namun diperjelas disini bahwa bagian ahli waris yang diatur oleh Al-Quran adalah

anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak, jika ada anak, saudara perempuan dalam hal kalalah, janda serta duda. Diantara sekian ahli waris *dzul faraid* ini, ada yang selalu menjadi ahli waris *dzul faraid* yaitu ibu, janda dan duda. Disamping itu pada saat yang lain menjadi ahli waris asabah yaitu anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

2) Ahli Waris *Dzul Qarabat*

Dilihat dari segi bagian yang diterimanya, ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian waris yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa, atau lazim juga disebut mendapat bagian terbuka. Jika dilihat dari hubungan dengan pewaris *dzul qarabat* adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan, hubungan garis keluarga yang demikian ini disebut keturunan bilateral. Al-Quran merinci ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu atau *dzul qarabat* yaitu : anak laki-laki, anak perempuan, yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

3) *Mawali*

Mawali adalah ahli waris pengganti artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang

tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan ini adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris contohnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dulu dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya. Pencetus gagasan bahwa hukum kewarisan Islam mengenai pengganti adalah Prof. Hazairin.⁶

3. Harta Waris

Yang dimaksud dengan harta waris ini adalah adanya peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan secara benar-benar menjadi milik pewaris.⁷

Menurut fiqih Islam harta waris juga disebut dengan “*hirkam*”. Harta peninggalan yang akan dibagikan merupakan harta peninggalan yang bersih, bersih disini berarti harta yang ditinggalkan tersebut telah dikurangi dengan biaya pemakaman, biaya peluasan hutang-piutang, wasiat dzakat bila telah memenuhi nisabnya. Bila harta yang ada merupakan harta bersama atau harta gono-gini, maka bagian istri harus diambil lebih dulu. Meskipun masih ada pertentangan dalam permasalahan ini namun dalam hukum Islam juga mengenai harta bersama bisa dilakukan pembagian menjadi isi bersama suami istri.

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist*, Tintamas, Jakarta, 1982, hal. 17.

⁷ *Ibid*, hal. 18.

Harta bersama menurut pasal 96 ayat (1) kompilasi dapat berupa benda berwujud yang dirinci sebagai berikut :

- a. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak dan surat-surat berharga.
- b. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Berdasarkan penjelasan diatas yang merupakan harta waris dari pewaris ada dua unsur yaitu :

- a. Harta bawaan yang berada dari usaha sendiri sebelum perkawinan, hibah. Sodaqoh dan lain-lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dimaksud jo pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Setengah (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 jo pasal 26 ayat 1 dan pasal 171, huruf e kompilasi hukum Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dalam mawaris adalah prinsip dasar dari suatu proses pewarisan, syarat dari mawaris ada enam azas yaitu :

- a. Azas Terbuka

Pewarisan terjadi hanyalah apabila seorang yang meninggalkan harta warisan. Jika tidak ada orang yang meninggal maka tidak terjadi



pewarisan. Hal ini disebabkan jika tidak ada orang yang meninggal maka tidak terjadi pewarisan karena orang yang masih hidup juga memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari dan pada umumnya pewarisan itu terjadi bila ada salah satu keluarga yang meninggal dunia.

b. *Azas Ijbari*

Dengan meninggalnya seseorang maka dapat menjadi sebab terjadinya peralihan harta benda pewarisan kepada para ahli waris. Tentunya pewarisan tersebut diluar kehendak ahli waris yang menerima harta warisan tersebut. Adapun unsur paksaan dalam kewarisan dalam hukum Islam itu terlihat dari segi ahli waris berhak menerima perpindahannya harta waris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah.

c. *Azas Individual*

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan kepada para ahli waris untuk memiliki secara individu atau perorangan dan setiap ahli waris untuk memiliki bagiannya masing-masing. Azas individual ini berkaitan langsung dengan asas Ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan mesti langsung diadakan pembagian kepada masing-masing yang telah ditemukan. Bagi ahli waris yang belum dewasa atau mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarganya. Pewarisan terhadap ahli waris yang belum dewasa tersebut terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

d. Azas Keutamaan

Ahli waris lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris merupakan orang yang diutamakan mendapat bagiannya dibandingkan dengan golongan lain-lain.⁸

Hal tersebut disebabkan orang yang berhubungan darah itu sangat kuat, kental dan awet kekeluargaannya karena mereka bisa saling bertukar pendapat sedangkan golongan lain itu biasanya kurang memahami.

e. Azas Harta Warisan Dalam Keadaan Bersih

Harta waris bisa dibagikan apabila telah bersih dan bebas dari segala tanggungan. Tanggungan yang dimaksud ini adalah biaya untuk pemakaman, biaya untuk pembayaran hutang pewaris, melaksanakan wasiat dan pembayaran zakat apabila telah terpenuhi. Setelah segala sesuatu yang menjadi tanggungan pewaris tadi terpenuhi semua sesuai dengan wasiat pewaris maka sisa warisnya dapat dibagikan sesuai dengan masing-masing yang telah ditentukan.

f. Azas Keadilan Berimbang

Pemberian harta waris berdasarkan atas keadilan yang berimbang yaitu terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hartawaris yang diperoleh dengan keperluan dalam kehidupan ini.

Umpamanya bagian perempuan sama dengan pembagian anak laki-laki.

⁸ Idris Jakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1981, hal. 30.

Untuk dapat mewaris seseorang juga harus memenuhi apa yang dinamakan sebagai syarat mewaris, yang dalam hal ini syarat mewaris ada tiga macam antara lain adalah :

- 1) Meninggal dunianya si pewaris artinya meninggal dunia disini adalah baik meninggal dunia yang hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia Taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.
- 2) Hidupnya ahli waris yaitu hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal ahli waris harus benar-benar hidup.
- 3) Mengetahui status kewarisan yaitu seseorang dapat mewaris harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan saudara, baik sekandung seayah maupun seibu.

C. Perkawinan

Untuk memulai membahas mengenai perkawinan poligami ada baiknya kita mengulang apa yang dinamakan perkawinan baik menurut agama maupun Undang-undang yang berlaku sehingga akan kita dapatkan definisi yang tepat.



Al-Quran menerangkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengenai pentingnya makna berkeluarga yang isinya adalah : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah ciptaan-Nya untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat sakinah (ketenangan hati). Dan dijadikan-nya kasih sayang antara kamu (suami istri) bagi orang-orang yang berfikir“.

Dari isi ayat diatas maka dapat kita ambil pengertian bahwa Allah menganjurkan umatnya untuk membentuk keluarga dengan cinta dan kasih sayang diantara mereka sehingga akan ada keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang sesuai dengan jalan Allah, jalan Allah yang dimaksud disini adalah jalan yang tidak menyimpang dan sesuai dengan syariat Allah atau hukum Islam.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diterangkan definisi perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Sedangkan untuk sahnya suatu perkawinan dijabarkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “.

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Dari pasal diatas maka sudah jelas kiranya definisi perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, untuk selanjutnya perlu kita ketahui juga definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab dalam penulisan ini akan membahas mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat secara jelas dalam pasal 2 : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Selanjutnya diterangkan juga tentang perkawinan dalam pasal 3 : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Sedangkan untuk sahnya perkawinan diterangkan pada pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

Dapat disimpulkan disini apa yang dinamakan perkawinan baik menurut Al-Quran, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan dasar hukum Islam moderen yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia melalui kesepakatan para ulama. *Perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana ikatan batin adalah merupakan dasar dari pada

ikatan lahir untuk menuju tujuan perkawinan yang diharapkan yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan perintah agama dan kepercayaan.

Makna perkawinan yang dijabarkan diatas adalah makna perkawinan yang dapat dikatakan sebagai idealnya suatu perkawinan yang juga biasa disebut sebagai *perkawinan monogami*, akan tetapi perkawinan yang akan kita bahas disini bukan perkawinan yang ideal atau perkawinan monogami, melainkan *perkawinan poligami*.

D. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, dimana untuk dapat melakukan perkawinan poligami seorang laki-laki harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh agama maupun Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam hal ini agama Islam sebagai agama yang dapat dianut mayoritas masyarakat Indonesia memperkenankan terjadinya perkawinan poligami. Ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 :

Dan jika kamu takut tidak akan sanggup berbuat adil terhadap wanita-wanita yatim (apabila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu cintai : dua, tiga, atau empat orang. Tetapi jika kamu takut tidak akan sanggup berbuat adil, maka kawinilah seorang

saja, atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

Dari makna yang terkandung dalam ayat diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa agama Islam memperbolehkan terjadinya perkawinan poligami dengan syarat bahwa seorang suami mampu bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap setiap istri dan anak-anaknya dan jika tidak dapat memenuhi hal tersebut maka alangkah baiknya jika seorang suami hanya mengawini seorang istri saja.

Menurut ibu Sinta Nuriyah dalam pernyataannya dimajalah perempuan Femina menyatakan bahwa seorang suami harus dapat berbuat seadil-adilnya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran itu sangatlah relatif pengetiannya dengan kata lain kata-kata adil yang dianggap adil menurut khalayak umum itu sulit didefinisikan, sehingga ibu Sinta Nuriyah memberikan gambaran tentang definisi keadilan menurut beliau ada 2 macam keadilan yang antara lain :

1. *Qosata* artinya keadilan yang bersifat materiil, berupa harta kekayaan.
2. *Adala* artinya keadilan yang bersifat inmateriil, yang berupa kasih sayang, cinta kasih serta perhatian. Pada hakekatnya perkawinan poligami harus dapat memenuhi kedua keadilan itu secara seimbang agar

⁹ Khadimn al Haramain asy Syarifain, *Al-Quran dan Terjemahan*, hal. 115.

tidak terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan fitnah.¹⁰

Pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dituliskan mengenai azas dalam suatu perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, namun pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut :

“Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Sehingga dari pasal diatas dapat kita jabarkan bahwa perkawinan poligami di Indonesia diperbolehkan, dan melalui pengadilan izin dapat diberikan kepada suami untuk beristri lebih dari satu, yang sudah barang tentu terjadinya perkawinan poligami. Untuk hal pemberian izin Pengadilan mempunyai kriteria yang menegaskan diperbolehkannya suami untuk memiliki istri lebih dari satu orang, yang ditegaskan secara rinci pada pasal 4 ayat 2 :

Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Disamping harus memenuhi kriteria yang termuat diatas untuk dapat memperoleh izin dari pengadilan, juga harus dapat memenuhi syarat-syarat

¹⁰ Sinta Nuriyah, Wanita, Tegastlah !, *Majalah Femina*, No. 28/XXX tahun 2002, hal. 56.

sebagaimana tercantum dalam pasal 5 yang isinya : “Harus : a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adli terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat melakukan perkawinan poligami seorang suami harus memiliki kesanggupan-kesanggupan dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan menurut agama Islam di Indonesia juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, yang juga digunakan sebagai pedoman hukum bagi penganut agama Islam di Indonesia termasuk juga dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan poligami.

Perkawinan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan secara jelas dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 dan pasal 82.

Sebagai langkah awal pembahasan perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam, maka dapat kita lihat batas dan syarat dibolehkannya perkawinan poligami yang dijelaskan pada pasal 55 yang isinya adalah sebagai berikut :

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai dengan 4 orang istri, (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-



anakny, (3) Apabila syarat utama yang disebut dalam pasal (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya terkait dengan perizinan perkawinan poligami, dimana merupakan wewenang Pengadilan Agama, dimuat dalam pasal 56 yang isinya adalah :

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian diperjelas dengan pasal 57 yang isinya sebagai berikut:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Namun selai syarat-syarat diatas juga terdapat syarat yang lain yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yaitu

:

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat

yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu : (a) Adanya persetujuan istri. (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberitakan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini diperjelas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama, (3) Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”.

Selanjutnya dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diterangkan juga bahwa :

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan poligami adalah tidak jauh berbeda dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan

poligami dimana masing-masing pihak memiliki hubungan timbal balik yang seimbang dalam membangun rumah tangga yang diimpikan. Meskipun demikian membangun perkawinan poligami pada kenyataannya sudah barang tentu lebih sulit jika dibandingkan dengan membangun perkawinan monogami, hal ini secara sederhana dapat dirasakan umpamanya seorang suami beristri dua, tiga atau empat istri dimana istri dari istri-istri tersebut memiliki karakter, sifat, pembawaan dan ciri fisik yang tentunya antara satu dengan yang lainnya juga berbeda, sehingga sudah barang tentu seorang suami harus dapat bertindak secara adil dan bijaksana terhadap masing-masing istrinya agar tercipta keluarga yang tentram dan bahagia.

Karena seperti yang telah diketahui bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dengan perempuan akan tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu membangun komunitas atau keluarga baru yang sakinah, mawadah dan rahmah yang diwarnai dengan melodi cinta dalam keluarga yang terbentuk yang antara lain akan lahirnya anak-anak dari perkawinan tersebut.

Demikian halnya dalam perkawinan poligami tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan lebih mengarah kepada tujuan mulia dari pada perkawinan itu sendiri, sehingga konsekuensi perkawinan poligami juga lebih besar. Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam diterangkan mengenai

kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang mengenai tempat yang isinya adalah :

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan, (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman”.

Disamping kewajiban mengenai tempat tinggal istri-istrinya sudah barang tentu masih banyak kewajiban-kewajiban dan konsekuensi yang harus ditanggung dari suatu perkawinan poligami, dan salah satunya adalah mengenai kewarisan, dimana seperti yang telah kita ketahui bahwa terjadinya pewarisan selalu didasari oleh adanya peristiwa kematian dalam keluarga. Hal ini yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Utamanya membandingkan hukumkewarisan yang berdasarkan pada Hukum Waris Islam Klasik dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang diperbolehkan dengan lebih dari satu wanita ini merupakan perkecualian, disamping itu juga diberikan batasan-batasan yang benar.¹¹ Batasan-batasan itu diantaranya :

1. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3 tersebut di atas.

¹¹ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 75.

2. Akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan apabila sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua istrinya maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.
3. Wanita yang akan dikawini seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim dengan maksud supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta yatim tersebut.
4. Wanita-wanita yang hendak dikawini tidak boleh ada hubungan baik sedarah maupun sesusuan.

Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan pada dasarnya sama yaitu menghendaki terwujudnya suatu keluarga yang bahagia rukun dan kekal dan untuk selamanya, selain itu juga ditentukan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan.

E. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya

Telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa seorang lelaki diperbolehkan dalam hukum islam untuk mengawini wanita lebih dari satu orang dalam waktu yang sama dengan batasan paling banyak empat orang. Dalam syariaah islam perkawinan poligami ini diijinkan asalkan memiliki dasar atau alasan yang kuat dan benar, disamping itu juga diberikan batasan - batasan yang benar berupa syarat dan tujuan.

Seorang pria diperbolehkan melakukan poligami, hal ini diatur didalam undang-undang perkawinan asalkan telah memenuhi persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 antara lain :

1. Harus ada ijin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkan artinya tidak ada larangan dalam hal ini.¹²

Begitu pula halnya dengan PNS maupun ABRI yang menikah lagi (poligami) harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983, yaitu :

1. Harus ada ijin dari pejabat yang berwenang secara tertulis.
2. Ada ijin dari pengadilan.
3. Ada persetujuan atau ijin istri
4. Hukum dan agama mengijinkannya.¹³

Ijin untuk melakukan poligami diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila telah memenuhi salah syarat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 10 pp no. 10 Tahun 1983 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Syarat Alternatif
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat Kumulatif

¹² Hasil wawancara, dengan bapak munasik, hakim Pengadilan Agama, Malang tanggal 03 september 2010

¹³ Hasil wawancara, dengan bapak munasik, hakim Pengadilan Agama, Malang tanggal 03 september 2010

- a. Ada persetujuan Tertulis dari istri.
- b. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Dalam hal suami beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan, khususnya bagi yang beragama islam izin ini harus diajukan ke pengadilan agama. Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama harus dipenuhi beberapa syarat - syarat tertentu yang disertai dengan alasan yang dibenarkan antara lain :

1. Harus mengajukan izin ke pengadilan didaerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 1).
2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri terdahulu.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin keperluan istri dan anak-anaknya.
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri - istri dan anak-anak mereka.
3. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila permohonan ini didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan seperti yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 yaitu :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Apabila istri tidak dapat memberikan keturunan.

F. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat artinya kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar pewarisan maka wasiat berarti pula nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal. Adapun dasar hukum perbuatan wasiat itu, antara lain ketentuan yang ada dalam Al-quran atau Sunnah Nabi.

Dasar hukum perbuatan wasiat ini dapat ditemukan dalam ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al hadist, antara lain:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya adalah "diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) bagi orang yang taqwa (kepada Tuhan)".
- b. Surat Al-Baqarah ayat 181, yang artinya "maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- c. Surat Al-Baqarah ayat 182, yang artinya “akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan diantara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
- d. Dalam sunah nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam hadis, antara lain yang artinya sebagai berikut

Telah diriwayatkan oleh AL-Bukhari dan muslim, dari Ibnu Umar r.a, dia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya, Ibnu Umar berkata : Tidak berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah SAW, mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu disisiku.

2. Unsur-Unsur dan Syarat Sahnya Wasiat

Mewasiatkan berarti menjanjikan sebagian daripada harta, maksimum 1/3 dari seluruh harta kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat dimiliki kemudian sesudah yang mewasiatkan itu meninggal dunia. Perpindahan hak milik atas benda yang telah diwasiatkan itu iagalh sesudah harta itu diterima oleh yang diberi wasiat. Didalam wasiat terkandung:

- a. Adanya orang yang mewasiatkan (*al-mushi*), harus ada orang yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum (bukan orang yang dalam pengampuan / perwalian, bebas dan berhak atas benda yang diwasiatkan itu).



- b. Adanya orang yang diberi wasiat (*al-musha lahu / legetaris*), orang yang diberi wasiat pada ketika itu dapat dan mempunyai kewenangan untuk memperoleh hak milik atas benda itu, kecuali wasiat kepada anak kandung yang lainnya ditunggu 6 bulan lagi atau kurang. Apabila wasiat itu bukan untuk orang tertentu, haruslah dijelaskan untuk apa tujuannya yang tidak boleh bertentangan dengan syariah, misalnya (tidak boleh mewasiatkan rente).
- c. Benda yang diwasiatkan (*al-musha bihi*), benda yang diwasiatkan itu haruslah benda yang dapat dipindahtangankan, tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari saldo bersih harta. Apabila tidak ada, ahli waris boleh seluruhnya.
- d. Ijab kabul (*shigha*), harus didepan saksi-saksi (Al-Quran 5 : 106). Syarat-syarat tersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ditambah dengan mengharuskannya membukukannya didepan PPAT.

3. Hukum Melakukan Wasiat

a. Wajib

Berwasiat itu memiliki hukum wajib apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh yang berwasiat. Misal : zakat yang belum dibayar, kafarah, nazar, fidyah, puasa, haji, dan lain-lain atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh sipewasiat sendiri.¹⁴

b. Sunnah

¹⁴ Sujuti Thalid, *Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat dalam Hubungannya dengan Pewarisan*, Makalah Seminar yang Belum Jadi Di laksanakan di FH UI, Jakarta, 15 April 1985, hal 1

Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, bertujuan untuk menambah amal kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan rumah-rumah ibadah, madrasah-madrasah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan, dan lembaga-lembaga sosial.

c. Haram

Berwasiat untuk keperluan wasiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran, dan sebagainya.

d. Makruh

Berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan bertambah melakukan kegiatan maksiat, misal berwasiat kepada anak yang ketagihan narkotika untuk membeli ganja keperluan anak tersebut. Apabila dengan wasiat itu, dia menjadi sembuh maka wasiat tersebut menjadi sunnah.¹⁵

e. Mubah

Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan. Menurut Hazairin, boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak, karena perlu biaya pengobatan yang besar, biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil dan perlu biaya banyak sedang anak yang lain sudah cukup mampu.¹⁶

¹⁵ Sujuti Thalid, *Opcit*, hal 57.

¹⁶ Hazairin, *Opcit* hal 57-58

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empirical legal research penelitian yang mengkaji dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan masalah konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, khususnya tentang peranan wasiat pewaris dalam kasus perkara No146/Pdt.G/1993/PA.Mlg.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dianalisis menggunakan bahasa hukum yang berhubungan dengan persoalan konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, khususnya tentang peranan wasiat pewaris dalam kasus perkara No146/Pdt.G/1993/PA. Serta bagaimana penyelesaian yuridisnya yang dilakukan hakim untuk memutus perkara tentang bagaimana pembagian harta warisan dilaksanakan jika seorang lelaki melakukan perkawinan poligami serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan dalam kasus perkara No146/Pdt.G/1993/PA dan bagaimana peranan surat wasiat dalam penyelesaiannya. Kemudian dilanjutkan dengan analisa sosiologis dengan cara memperhatikan kenyataan-kenyataan yang berhubungan secara langsung dengan masalah konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, khususnya tentang peranan wasiat pewaris dalam kasus perkara No146/Pdt.G/1993/PA

Lokasi Penelitian

Di Pengadilan Agama Malang dipakai sebagai lokasi penelitian, dikarenakan pengadilan agama kota malang karena pengadilan agama tingkat (1A) yang menangani perkara konflik pembagian harta warisan bagi orang yang beragama islam di kota malang, selain itu karena konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami sebagaimana kasus perkara nomor 146/Pdt.G/1993/PA.Mlg yang dibahas dalam penelitian ini terjadi, diproses dan diputus oleh hakim pengadilan agama kota malang.

Responden

Responden adalah 1 orang hakim yang menangani dan memutus dalam kasus konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami dalam kasus perkara No 146/Pdt.G/1993/PA.Mlg, 1 orang panitera yang mencatat didalam jalanya suatu persidangan dalam kasus konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami dalam kasus perkara No 146/Pdt.G/1993/PA.Mlg dan 1 orang pihak yang terkait dalam kasus perkara No 146/Pdt.G/1993/PA.Mlg sehingga semua berjumlah 3 orang responden.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data Primer.

Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (Kantor Pengadilan Agama Malang).

b. Data Sekunder.

Sumber data ini dikumpulkan dengan penelaahan buku-buku serta menghimpun bahan yang berupa teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang kemudian menarik suatu kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data.

a. Interview (wawancara dengan 3 orang Responden).

Yakni dengan mengajukan pertanyaan yang terlebih dahulu telah kami persiapkan secara terperinci kepada responden yaitu 1 orang hakim, 1 orang panitera dan 1 orang pihak yang terkait. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang dianggap lengkap sehingga dapat dianalisa serta dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dan tepat.

b. Studi Dokumentasi.

Yakni dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari arsip kantor Pengadilan Agama Kotamadya Malang.

Teknik Analisis Data

Metode analisis penelitian yang dipakai dalam menganalisa data baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana pembagian harta warisan dilaksanakan jika seorang lelaki melakukan perkawinan poligami serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan dalam kasus perkara No 146/Pdt.G/1993/PA.Mlg dan bagaimana peranan surat wasiat dalam penyelesaiannya. Dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan data sebagaimana adanya serta menganalisisnya dengan cara menafsirkan data dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami khususnya tentang peranan wasiat pewaris dalam kasus perkara No146/Pdt.G/1993/PA dengan tolak ukur hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan ketentuan undang-undang mengenai perkawinan yang relevan pada khususnya.

Definisi Operasional

1. Konflik : Suatu pertikaian yang terjadi antara dua orang pihak, karena memperebutkan suatu hal (harta warisan)
2. Pembagian harta warisan : Suatu Proses Pelaksanaan untuk melakukan pemindahan hak harta pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing
3. Harta warisan : adalah adanya peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan secara benar-benar menjadi milik pewaris, sedangkan menurut fiqih Islam harta warisan juga disebut dengan “hirkam”. Harta peninggalan yang akan dibagikan merupakan harta peninggalan yang bersih, bersih disini berarti harta yang ditinggalkan tersebut telah dikurangi dengan biaya pemakaman, biaya peluasan hutang-piutang, wasiat dzakat bila telah memenuhi nisabnya.
4. Perkawinan Poligami : Merupakan Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dimana untuk dapat melakukan perkawinan seorang laki-laki harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah.
5. Wasiat : ialah kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan jika seorang lelaki melakukan perkawinan poligami sebagaimana dalam kasus putusan perkara nomor 146/Pdt.G/1993/PA Malang.

Kronologis kasus mengenai konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1992 telah meninggal dunia di Malang sebagai laki-laki bernama RR (inisial), yang semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Perum Perhutani/KPH Malang, pensiun tahun 1981.
2. Bahwa semasa hidup almarhum RR telah kawin (2) kali dengan 2 (dua) orang perempuan masing-masing :
 - a. Perkawinan pertama dengan seorang perempuan bernama AA (inisial) pada tahun 1954, perkawinan mana telah dilahirkan anak masing-masing :
 - 1) Ir. B (inisial) anak laki-laki I dari almarhum RR.
 - 2) Ir. C (inisial) anak laki-laki II dari almarhum RR.
 - 3) Drs. D (inisial) anak laki-laki III dari almarhum RR.
 - 4) Drs. E (inisial) anak laki-laki IV dari almarhum RR.
 - 5) F. SH (inisial) anak perempuan V dari almarhum RR.

6) G. SH (inisial) anak perempuan VI dari almarhum RR.

7) H. SH (inisial) anak perempuan VII dari almarhum RR.

8) Ir. I (inisial) anak laki-laki VIII dari almarhum RR.

b. Perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama XX (inisial) pada tahun 1967, perkawinan mana telah lama pula di lahirkan anak masing-masing :

1) Y (inisial) anak perempuan I dari almarhum RR.

2) Z (inisial) anak laki-laki II dari almarhum RR.

3. Bahwa dengan demikian almarhum RR meninggalkan beberapa ahli waris sebagai berikut :

- a. 1) Ny. AA., janda almarhum RR selaku istri pertama ;
- 2) Ir. B ; anak laki-laki pertama dari janda pertama.
- 3) Ir. C ; anak laki-laki kedua dari janda pertama.
- 4) Drs. D ; anak laki-laki ketiga dari janda pertama.
- 5) Drs. E ; anak laki-laki keempat dari janda pertama.
- 6) F. SH ; anak perempuan kelima dari janda pertama.
- 7) G. SH ; anak perempuan keenam dari janda pertama.
- 8) H. SH ; anak perempuan ketujuh dari janda pertama.
- 9) Ir. I ; anak laki-laki kedelapan dari janda pertama.
- b. 1) Ny. XX janda almarhum RR selaku istri kedua ;

- 2) Y ; anak perempuan pertama dari janda kedua.
- 3) Z ; anak laki-laki kedua dari janda kedua.

4. Bahwa selama almarhum RR meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama AB (inisial) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atas tanah negara yang kini di tempati tergugat, seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Sebidang tanah sawah persil 46 seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan harta warisan peninggalan almarhum RR adalah sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

5. Bahwa meninggalkan harta benda tersebut almarhum RR meninggalkan hutang yang masing-masing menjadi bagian istri pertama dan istri kedua sebagai berikut :

- a. Istri pertama : Rp. 9.730.000,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Istri kedua : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Biaya yang dikeluarkan selama almarhum RR sakit sampai wafat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan almarhum RR setelah dikurangi hutang-hutang almarhum adalah sebesar Rp. 231.000.000,- - Rp. 16.730.000,- = Rp. 214.270.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Namun sebelum meninggal dunia bapak RR telah berwasiat secara lisan dan tulisan kepada istri pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dan juga kepada istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua, berwasiat kepada anak-anaknya dan istri-istrinya tersebut antara lain :

1. Agar sepeninggal almarhum RR (inisial) hidup rukun dan damai.
2. Agar harta-harta peninggalan almarhum RR (inisial) berupa harta yang sudah diperinci diatas dijual dan diberi rata masing-masing 1/12 (satu per dua belas) bagian.
3. Agar melunasi hutang-hutang almarhum RR (inisial) dari penjualan harta tersebut.

Sehingga atas dasar wasiat (kehendak terakhir almarhum RR tersebut) maka pada tanggal 22 september 1992 bertempat di jl angin ribut Malang, para ahli waris membuat pernyataan bersama, adapun pernyataan bersamanya sebagai berikut:

Pada hari : Selasa

Tanggal : 22 September 1992

Bertempat di : Jl. Angin ribut Malang.

kami semua istri dan anak almarhum Bapak RR (inisial) telah sepakat :

1. Semua harta peninggalan almarhum RR(inisial) merupakan milik bersama yang berupa :

a. Tanah beserta bangunan terletak di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 231 Malang;

b. Sebidang tanah yang terletak di Dukuh Sumberingin, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, atas nama RR (inisial) dengan luas 2610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi).

c. Peninggalan dari ibunda almarhum RR(inisial) / Ibu AB(inisial) yang terletak di Desa Plosoarjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dengan luas 0,584 Ha.

2. a. Penggantian biaya yang dikeluarkan selama almarhum Bapak RR (inisial) sakit sampai wafat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Biaya pelunasan hutang yang ditinggalkan almarhum Bapak RR (inisial) yang sekarang masih menjadi beban istri I dan istri II masing-masing sebesar :

Istri I : Rp. 9.730.000,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Istri II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Untuk memenuhi kelangsungan hidup kedua istri (istri I dan istri II).

d. Untuk memenuhi butir 2a, 2b, 2c, sementara diambilkan dari hasil



penjualan tanah milik almarhum RR (inisial) yang terletak di Dukuh Sumberingin, seluas 2610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi).

e. Hasil penjualan tanah sebagaimana butir 1.b, setelah dikurangi butir 2.a, 2.b, 2.c, didepositokan pada Bank Pemerintah atas nama Ir. B.

f. Untuk memenuhi butir 2.c, diambilkan dari bunga deposito sebagaimana besarnya deposito tercantum pada butir 2.e, masing-masing :

Istri I : Sebesar 60 % dari bunga deposito ;

Istri II: Sebesar 40 % dari bunga deposito ;

3. a. Sisa penjualan tanah butir 1.b.

b. Hasil penjualan tanah beserta bangunannya milik Bapak RR (inisial) yang terletak di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 231 Malang.

c. Hasil penjualan tanah milik almarhum Bapak RR (inisial) di Desa Plosoarjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

d. Butir 3.a, 3.b, 3.c, dibagi untuk kedua istri dan semua anak almarhum Bapak RR (inisial) masing-masing sebesar 1/12 bagian.

e. Penjualan butir 1.a, 1.b, 1.c, dikuasakan pada anak pertama yaitu : Ir. B.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Yang membuat pernyataan :

Istri kesatu dan anak :

1. Ny. AA;

2. Ir. B ;

3. Ir. C ;

4. Drs. D;

5. Drs. E;

6. Ir. F;

7. G, SH. ;

8. H, SH. ;

9. Ir. I ;

Istri kedua dan anak :

1. Ny. XX;

2. Y ;

3. Z;

Namun ternyata pada akhir-akhir ini yaitu ibu XX tidak mau membagi harta peninggalan dan bermaksud menghaki dan memilikinya sendiri, dengan alasan, itu merupakan harta gono gini (harta bersama) dari perkawinannya dengan bapak RR.

Namun sebelum kita membahas permasalahan kasus konflik pembagian harta warisan seperti yang udah dijabarkan diatas, sebaiknya perlu kita pahami terlebih dahulu secara lebih mendalam tentang Hukum Waris Islam khususnya yang berlaku di Indonesia dan bagaimana ketentuan pembagian warisnya menurut

hukum islam tersebut, supaya mendapatkan titik temu yang jelas, oleh karena itu maka perlu kiranya kita membahasnya dari dua sisi pembahasan Hukum yang telah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama kita melihat Hukum Waris menurut Hukum Islam Klasik dimana merupakan Hukum asli yang dalam hal ini dapat diperjelas pengertiannya sebagai Hukum Islam yang benar-benar asli sesuai dengan syari'at ajaran Islam yang bersumber murni dari Al-Quran dan Al-Hadist yang juga berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia dan yang kedua menurut Kompilasi Hukum Islam yang dengan kata lain juga diartikan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sudah mengalami penyesuaian dengan kondisi budaya dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dapat dikatakan pula sebagai Hukum Islam Khas Indonesia yang sudah barang tentu dalam melakukan penyesuaian tersebut tidak melanggar apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang merupakan hukum yang tidak dapat dirubah atau memiliki ketetapan tetap, karena merupakan wahyu dari Allah SWT dan merupakan pedoman hidup.

1. Menurut Hukum Waris Islam Klasik

Sebelum membahas tentang Hukum Waris Islam menurut Hukum Islam Klasik maupun menurut Kompilasi Hukum Islam maka sudah barang tentu harus terlebih dahulu ditegaskan batasan yang jelas antara kedua dasar hukum tersebut. Hukum Islam Klasik merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist selain yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan dasar hukum yang didalamnya terkandung hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist yang merupakan hukum positif yang melalui para ulama telah disesuaikan dengan kekhasan

bangsa Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang merupakan landasan hidup umat Islam.¹⁷

Dalam pembagian waris menurut Hukum Waris Klasik seperti yang telah dijelaskan secara singkat di atas bahwa Hukum Islam Klasik adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang disebabkan oleh utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita tau dalam hukum Al-Qur'an pewarisan yang diatur secara mendasar dalam Surat An-Nisa mengenai pokok-pokok hukum warisan. Pokok-pokok hukum warisan tersebut dijabarkan mulai ayat 11, kemudian juga pada ayat 33 dan ayat 176 (menerangkan mengenai masalah pusaka kalalah) kalalah adalah seorang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak.

Bagi setiap umat Islam sudah barang tentu harus menganut hukum agama Islam seperti telah diketahui bahwa hukum Al-Qur'an merupakan hukum yang memiliki ketetapan tetap dan tidak dapat diganggu gugat dalam hal berlakunya hukum tersebut. Tidak terkecuali masalah pewarisan dimana dalam hukum agama Islam berlakunya hukum pewarisan yang lainnya seperti yang kita ketahui di negara Indonesia untuk hukum keluarga yang termasuk didalamnya adalah hukum pewarisan mengacu pada beberapa peraturan hukum antara lain Hukum Barat atau BW (Burgerlijk Wet Boek), Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Islam Moderen atau dengan kata lain merupakan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia, seperti yang

¹⁷ H. Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hal. 5.

telah diterangkan dalam pokok bahasan sebelumnya.

Pada hakekatnya setiap hukum yang berlaku di Indonesia memiliki obyek yang berlakunya berbeda pula. Dapat kita terangkan disini misalnya Hukum BW merupakan hukum peninggalan Belanda, seperti halnya hukum waris dalam Hukum BW diatur namun diatur secara sempurna dalam Undang-undang baru yang masuk dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Demikian halnya dalam Hukum Kewarisan menurut agama Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang merupakan pedoman hidup umat Islam. Sebelum kita membahas mengenai hukum waris menurut Hukum Islam Klasik dalam perkawinan poligami maka kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang dibahas dibawah ini.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan ke-Islamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya mendekatkan umat Islam dengan hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan oleh orang-orang Islam di Indonesia salah satunya adalah bidang kewarisan. Namun sebelumnya alangkah lebih baik jika kita mengetahui sejarah berlakunya Komplasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Islam masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi didalamnya.

Di Indonesia Hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif. Pada awal lahirnya Kompilasi Hukum Islam didasari oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dimana masih melestarikan berlakunya Hukum Islam karena merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, sehingga pada masa kemerdekaan Indonesia dilakukan upaya-upaya pengembalian berlakunya hukum tersebut secara transparan atau menjadi satu undang-undang yang bersifat nasional, sebab sebelum masa kemerdekaan pemerintah Belanda sempat berupaya untuk menjauhkan umat Islam dengan ke-Islamannya sehingga secara tidak langsung Hukum Islam diupayakan samar dalam berlakunya bagi umat Islam.

Hukum Islam di Indonesia sebagaimana halnya dengan Hukum Islam di berbagai kawasan di dunia selalu menampilkan dua wajah. Yang pertama, ia akan menampilkan diri sebagai hukum yang bersifat universal dengan daya jangkau untuk semua tempat dan segala jaman (murni Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist), tetapi pada lain pihak Hukum Islam juga dituntut untuk menampilkan diri dengan wajah yang khas Hukum Islam di suatu wilayah tertentu misalnya Indonesia.¹⁸

Pembicaraan kita tentang Hukum Islam tentunya akan lebih banyak diarahkan pada aspek kedua, yaitu Hukum Islam khas Indonesia masa kini yang merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya

¹⁸ H abdurahman, Opcit

sehingga Hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan Hukum Islam yang berlaku di lain tempat seperti Saudi Arabia, Mesir Iran, Pakistan dan lain-lainnya sekalipun sifat dasar yang sama karena bersumber pada sumber yang sama karena bersumber pada sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Hukum Waris Islam di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan Hukum Waris Islam yang disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat beraneka-ragam adat istiadat yang sudah membudaya dan merupakan satu kebiasaan yang juga sulit untuk ditinggalkan.

Pembaharuan yang menonjol mengenai Waris Islam terutama dipelopori oleh Prof. Hazairin, misalnya (1) ditegaskan bahwa Hukum Kewarisan Islam berazaskan bilateral (parental) dan (2) ditegaskan bahwa Hukum Kewarisan Islam mengenai penggantian tempat atau *plaatservulling*. Pembaharuan ini membawa kosekuensi yang sangat luas, terutama dalam menentukan siapa-siapa yang dapat tampil menjadi ahli waris.¹⁹

Pemikiran-pemikiran pembaharuan Hukum Waris Islam memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok. Artinya perbedaan yang dimaksud hanya ada untuk hal-hal yang tidak diatur secara garis besar baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Dan di Indonesia yang digunakan sebagai landasan adalah Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ A. Rahmat Budiono, **Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Didalam kompilasi hukum islam, Sebagai ahli waris istri sangatlah berperan dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, karena menjadi berbeda apabila istri memiliki anak. Dalam Hukum Islam pembagian harta warisan anak berbeda antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Mengingat anak laki-laki nantinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ketentuan tentang besarnya pembagian harta waris sebagaimana dalam Al-Qur'an yang terdiri dari enam yaitu :

1. Ahli waris yang berhak memperoleh bagian seperdua ($1/2$) adalah :
 - a. Suami dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang memperoleh bagian.
 - b. Anak perempuan dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang mendapat bagian harta ashobah dan anak perempuan tidak lebih dari seorang.
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan syarat tidak ada cucu laki-laki tersebut, harus sendirian tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.
 - d. Saudara perempuan sekandung dengan syarat tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya ashobah, tidak lebih dari seorang dan pewaris tidak mempunyai anak.
 - e. Saudara perempuan seayah dengan syarat, tidak ada saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai ashobah tidak lebih dari satu orang pewaris tidak punya orang tua dan anak sama sekali, tidak ada saudara kandung.
2. Ahli waris yang berhak mendapat bagian seperempat ($1/4$) adalah :
 - a. Suami dengan syarat jika istri (pewaris) meninggalkan anak laki-laki cucu



laki-laki dan seterusnya.

- b. Istri apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dan seterusnya kebawah.

3. Ahli waris yang berhak mendapat bagian ($\frac{1}{8}$) adalah :

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ hanya seorang saja yaitu istri bilamana si suami yang meninggal itu mempunyai anak.

4. Yang berhak mendapatkan bagian ($\frac{1}{3}$) adalah :

- a. Ibu dengan syarat tidak ada anak dan saudara baik sekandung seayah maupun seibu.
- b. Beberapa (dua atau lebih) saudara seibu (laki-laki dan perempuan) syaratnya tidak ada orang tua dan anak.

5. Yang berhak mendapat ($\frac{1}{6}$) adalah :

- a. Bapak syaratnya pewaris mempunyai anak atau cucu dan tidak mempunyai bapak.
- b. Kakek yang benar (shaleh) jika pewaris mempunyai anak atau cucu dan tidak mempunyai bapak.
- c. Ibu syaratnya pewaris mempunyai anak dan cucu, saudara dari manapun (sekandung, seayah dan seibu).
- d. Anak perempuan anak laki-laki.
- e. Saudara perempuan seapak bila pewaris mempunyai satu orang saudara sekandung, bila pewaris meninggalkan saudara perempuan sekandung dan

saudara seabapak lebih dari satu.

- f. Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat jumlah tidak lebih dari seorang jika tidak ada orang tua laki-laki dan anak.
 - g. Nenek shahib (ibunya ibu atau ibunya bapak) dengan syarat tidak ada ibu baik hanya berjumlah satu orang atau lebih.
6. Ahli waris yang mendapat bagian duapertiga ($\frac{2}{3}$) adalah :
- a. Anak perempuan kandung dengan syarat bila lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki.
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika lebih dari satu.
 - c. Saudara perempuan seayah jika ada saudara perempuan sekandung lebih dari satu, anak perempuan atau cucu perempuan atau asobah.
 - d. Saudara perempuan seayah hanya satu.

Untuk kedudukan anak dari istri kedua atas harta waris adalah sama pula dengan anak-anak dari istri pertama, sedangkan bagi anak laki-laki besar bagiannya adalah dua kali lipat dari besarnya bagian yang diterima oleh anak perempuan dan hal ini juga untuk anak-anak dari istri ketiga dan keempat.

Harta untuk mawaris didasarkan atas berbagai hubungan antara pewaris dan ahli waris. Hubungan yang dimaksud disini berupa hubungan karena sumpah atau janji.

Dalam pembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan

pewaris. Dalam hal ini ada yang disebut sebagai ahli waris inti antara lain :

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak laki-laki dan perempuan
4. Suami dan istri.²⁰

Hubungan perkawinan merupakan suatu pertalian yang erat dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya (anak-anak hasil perkawinan) menjadi pihak yang diutamakan dalam pembagian harta waris maka hubungan persaudaraan (misalnya saudara sekandung, seayah seibu) menjadi nomor selanjutnya setelah adanya anak-anak dari hasil perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut :“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua ibu bapak dari kaum kerabat, dan bagi perempuan ada (pula) hak bagian dari peninggalan kedua ibu bapak dan kaum kerabat, baik sedikit atau banyak dari padanya, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.

Anak dalam hubungan perkawinan merupakan ahli waris yang menentukan dalam kedudukan sebagai ahli waris. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya apabila memiliki anak, maka kedudukan istri tersebut menjadi kuat.

Anak laki-laki dalam hukum Islam mempunyai hak yang lebih besar (dua kali lipat) dai besarnya pembagian yang diterima oleh anak perempuan, oleh karena itu apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalan suami (pewaris) tidak akan jatuh pada ahli waris golongan kedua.

²⁰ Hasil wawancara, dengan Bapak munasik, hakim Pengadilan Agama, malang, tanggal 21 Desember 2010

Contoh pembagian harta warisan kasus perkawinan poligami dalam kasus perkara Nomor 146/Pdt G/1993/PA.Mlg.

Pengadilan Agama di Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dimana pihak penggugat terdiri dari :

1. AA (inisial) janda pertama dari almarhum RR (inisial) sebagai (penggugat I).
2. B (inisial) anak laki-laki I dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat II)
3. C (inisial) anak laki-laki II dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat III)
4. D (inisial) anak laki-laki III dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat IV)
5. E (inisial) anak laki-laki IV dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat V)
6. F (inisial) anak laki-laki V dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat VI)
7. G (inisial) anak laki-laki VI dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat VII)
8. H (inisial) anak laki-laki VII dari janda pertama almarhum RR sebagai (penggugat VIII)
9. I (inisial) anak laki-laki VIII dari janda pertama almarhum RR sebagai



(penggugat IX).

Pihak tergugat terdiri dari :

1. X X(inisial) janda kedua dari almarhum RR (inisial) sebagai (tergugat I)
2. Y (inisial) anak perempuan I dari janda kedua almarhum RR sebagai (tergugat II)
3. Z (inisial) anak laki-laki II dari janda kedua almarhum RR sebagai (tergugat III)

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa para penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Januari 1993, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register Nomor : 146/Pdt G/1993/PA. Malang yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1992 telah meninggal dunia di Malang sebagai laki-laki bernama RR (inisial), yang semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Perum Perhutani/KPH Malang, pensiun tahun 1981.
2. Bahwa semasa hidup almarhum RR telah kawin (2) kali dengan 2 (dua) orang perempuan masing-masing :
 - a. Perkawinan pertama dengan seorang perempuan bernama AA (inisial) pada tahun 1954, perkawinan mana telah dilahirkan anak masing-masing :
 - 1) Ir. B (inisial) anak laki-laki I dari almarhum RR.

- 2) Ir. C (inisial) anak laki-laki II dari almarhum RR.
- 3) Drs. D (inisial) anak laki-laki III dari almarhum RR.
- 4) Drs. E (inisial) anak laki-laki IV dari almarhum RR.
- 5) F. SH (inisial) anak perempuan V dari almarhum RR.
- 6) G. SH (inisial) anak perempuan VI dari almarhum RR.
- 7) H. SH (inisial) anak perempuan VII dari almarhum RR.
- 8) Ir. I (inisial) anak laki-laki VIII dari almarhum RR.

b. Perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama XX (inisial) pada tahun 1967, perkawinan mana telah lama pula di lahirkan anak masing-masing :

- 1) Y (inisial) anak perempuan I dari almarhum RR.
- 2) Z (inisial) anak laki-laki II dari almarhum RR.

3. Bahwa dengan demikian almarhum RR meninggalkan beberapa ahli waris sebagai berikut :

- a. 1) Ny. AA., janda almarhum RR selaku istri pertama ;
- 2) Ir. B ; anak laki-laki pertama dari janda pertama.
- 3) Ir. C ; anak laki-laki kedua dari janda pertama.
- 4) Drs. D ; anak laki-laki ketiga dari janda pertama.
- 5) Drs. E ; anak laki-laki keempat dari janda pertama.
- 6) F. SH ; anak perempuan kelima dari janda pertama.

7) G. SH ; anak perempuan keenam dari janda pertama.

8) H. SH ; anak perempuan ketujuh dari janda pertama.

9) Ir. I ; anak laki-laki kedelapan dari janda pertama.

b. 1) Ny. XX janda almarhum RR selaku istri kedua ;

2) Y ; anak perempuan pertama dari janda kedua.

3) Z ; anak laki-laki kedua dari janda kedua.

4. Bahwa selama almarhum RR meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama AB (inisial) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atas tanah negara yang kini di tempati tergugat, seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

c. Sebidang tanah sawah persil 46 seharga Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan harta warisan peninggalan almarhum RR adalah sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

5. Bahwa meninggalkan harta benda tersebut almarhum SS meninggalkan hutang yang masing-masing menjadi bagian istri pertama dan istri kedua sebagai berikut :

1) Istri pertama : Rp. 9.730.000,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- 2) Istri kedua : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 3) Biaya yang dikeluarkan selama almarhum RR sakit sampai wafat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan almarhum RR setelah dikurangi hutang-hutang almarhum adalah sebesar Rp. 231.000.000,- - Rp. 16.730.000,- = Rp. 214.270.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 146/Pdt G/1993/PA. Mlg. dalam menangani kasus pembagian harta waris dalam perkawinan poligami almarhum RR ahli waris yang sah terdiri dari dua orang istri dan enam orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, maka berdasarkan pasal 176 KHI :“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat bagian $\frac{2}{3}$ bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 : 1 dengan anak perempuan”.

dan pasal 180 KHI :“Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian”.

Bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Untuk dua orang istri sebagai (penggugat I dan tergugat I) secara bersama mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.
2. Untuk sepuluh orang anak kandung sebagai (penggugat I, II, III, IV, V, VI,

VII, VIII dan tergugat I dan II) secara bersama-sama mendapat sisanya yaitu 7/8 bagian dengan ketentuan bagi anak laki-laki adalah 2 : 1 dari anak perempuan.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

- Istri 1/8 sisanya 7/8 buat anak.
- 10 orang anak kandung = 6 laki-laki, 4 Perempuan.

$$L = 6 \times 2 = 12$$

$$P = 4 = \frac{4}{16}$$

$$\text{Perempuan} = \frac{7}{8} : \frac{16}{1} = \frac{7}{8} \times \frac{1}{16} = \frac{7}{128}$$

$$\text{Laki-laki} = \frac{7}{128} \times 2 = \frac{14}{128}$$

Jadi dengan demikian fara'id harta warisan RR kepada ahli waris-ahli waris yang berhak menerima. Pokok masalah sahnya dengan masalah 128 adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I/istri pertama dan tergugat I/istri kedua secara bersama mendapat 1/8 atau 16/128 bagian.
2. Penggugat II/anak laki-laki mendapat 14/128 bagian.
3. Penggugat III/anak laki-laki mendapat 14/128 bagian.
4. Penggugat IV/anak laki-laki mendapat 14/128 bagian.



5. Penggugat V/anak laki-laki mendapat 14/128 bagian.
6. Penggugat VI/anak perempuan mendapat 7/128 bagian.
7. Penggugat VII/anak perempuan mendapat 7/128 bagian.
8. Penggugat VIII/anak perempuan mendapat 7/128 bagian.
9. Penggugat IX/anak laki-laki mendapat 14/128 bagian.
10. Tergugat II/anak perempuan mendapat 7/128 bagian.
11. Tergugat III/anak laki-laki mendapat 14/128 bagian.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Menurut hukum *fara'id* masing-masing ahli waris mendapat bagiannya adalah sebagai berikut harta warisan adalah sejumlah Rp. 214.270.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

1. Untuk dua orang janda RR mendapat bagian $1/8 = 16/128$ bagian atas warisan almarhum atau sejumlah $16/128 \times \text{Rp. } 214.270.000,- = \text{Rp. } 26.783.750,-$ (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Jadi masing-masing janda mendapatkan bagian sebagai berikut :

- a. Janda I mendapat bagian sebesar $\text{Rp. } 26.783.750,- : 2 = \text{Rp. } 13.391.875,-$ (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- b. Janda II sebagai tergugat I/istri kedua mendapat bagian sebesar $\text{Rp. } 26.783.750 : 2 = \text{Rp. } 13.391.875,-$ (tiga belas juta tiga ratus sembilan

puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

2. Untuk sepuluh orang anak terdiri dari enam orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan mendapat bagian sebesar $\frac{7}{8}$ bagian atau sebesar Rp. 214.270.000,- - Rp. 26.783.750,- = Rp. 187.486.250,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan anak laki-laki adalah 2 : 1 dari anak perempuan.

Dalam pembagian harta waris pada kasus ini sistim pembagian adalah menggunakan sistim AUL artinya yaitu adanya kelebihan saham-saham para ahli waris dari besarnya asal masalah dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka, dikarenakan asal masalah tidak cukup untuk memenuhi pembagian harta waris seperti umumnya.²¹

Jadi untuk masing-masing anak mendapatkan bagian harta waris sebagai berikut :

- a. Penggugat II anak laki-laki mendapatkan harta warisan $\frac{14}{128} \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 20.506.308,59,-$ (dua puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah lima puluh sembilan sen).
- b. Penggugat III anak laki-laki mendapatkan harta warisan $\frac{14}{128} \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 20.506.308,59,-$ (dua puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah lima puluh sembilan sen).
- c. Penggugat IV anak laki-laki mendapatkan harta warisan $\frac{14}{128} \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 20.506.308,59,-$ (dua puluh juta lima ratus enam ribu tiga

²¹ Moh. Anwar Bc. Hk., **FARA'IDL hukum waris dalam ISLAM**, Al Ikhlas, Surabaya, 1992, hal. 45.

ratus delapan rupiah lima puluh sembilan sen).

- d. Penggugat V anak laki-laki mendapatkan harta warisan $14/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 20.506.308,59,-$ (dua puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah lima puluh sembilan sen).
- e. Penggugat VI anak perempuan mendapatkan harta warisan $7/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 10.253.154,3,-$ (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tiga sen).
- f. Penggugat VII anak perempuan mendapatkan harta warisan $7/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 10.253.154,3,-$ (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tiga sen).
- g. Penggugat VIII anak perempuan mendapatkan harta warisan $7/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 10.253.154,3,-$ (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tiga sen).
- h. Penggugat IX anak laki-laki mendapatkan harta warisan $14/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 20.506.308,59,-$ (dua puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah lima puluh sembilan sen).
- i. Tergugat II anak perempuan mendapatkan harta warisan $7/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 10.253.154,3,-$ (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah tiga sen).
- j. Tergugat III anak laki-laki mendapatkan harta warisan $14/128 \times \text{Rp. } 187.486.250 = \text{Rp. } 20.506.308,59,-$ (dua puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah lima puluh sembilan sen).

Dalam hal ini tidak ada perbedaan besarnya bagian harta warisan yang di terima antara keturunan dari istri pertama dengan istri kedua, yang bisa membedakan hanya jenis kelamin anak-anak, yang menentukan siapa yang menerima bagian yang lebih besar atau lebih kecil dari pembagian harta warisan tersebut.

B. Faktor Penyebab Konflik Pembagian Harta Warisan Dan Peranan Surat Wasiat

1. Faktor Penyebab Terjadinya konflik.

Sebelum meninggal dunia bapak RR telah berwasiat secara lisan dan tulisan kepada istri pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dan juga kepada istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua, Bahwa semasa almarhum Soenardi masih dirawat di Rumah Sakit, almarhum Soenardi telah berwasiat kepada anak-anaknya dan istri-istrinya tersebut antara lain :

- a. Agar sepeninggal almarhum RR (inisial) hidup rukun dan damai.
- b. Agar harta-harta peninggalan almarhum RR(inisial) berupa harta yang sudah diperinci diatas dijual dan diberi rata masing-masing 1/12 (satu per dua belas) bagian.
- c. Agar melunasi hutang-hutang almarhum RR (inisial) dari penjualan harta

tersebut.

Sehingga atas dasar wasiat (kehendak terakhir almarhum RR tersebut) maka pada tanggal 22 september 1992 bertempat di jl angin ribut Malang, para ahli waris membuat pernyataan bersama, adapun pernyataan bersamanya sebagai berikut:

Pada hari : Selasa

Tanggal : 22 September 1992

Bertempat di : Jl. Angin ribut Malang.

kami semua istri dan anak almarhum Bapak RR (inisial) telah sepakat :

a. Semua harta peninggalan almarhum RR(inisial) merupakan milik bersama yang berupa :

- 1) Tanah beserta bangunan terletak di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 231 Malang;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Dukuh Sumberingin, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, atas nama Soenardi dengan luas 2610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi).
- 3) Peninggalan dari ibunda almarhum RR(inisia) / Ibu AB(inisial) yang terletak di Desa Plosoarjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dengan luas 0,584 Ha.

b. 1) Penggantian biaya yang dikeluarkan selama alamrhum Bapak RR (inisial) sakit sampai wafat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Biaya pelunasan hutang yang ditinggalkan almarhum Bapak RR (inisial)



yang sekarang masih menjadi beban istri I dan istri II masing-masing sebesar :

Istri I : Rp. 9.730.000,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Istri II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- 3) Untuk memenuhi kelangsungan hidup kedua istri (istri I dan istri II).
 - 4) Untuk memenuhi butir b.1), b.2), b.3), sementara diambilkan dari hasil penjualan tanah milik almarhum RR (inisial) yang terletak di Dukuh Sumberingin, seluas 2610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi).
 - 5) Hasil penjualan tanah sebagaimana butir a.2), setelah dikurangi butir b.1), b.2), b.3), didepositokan pada Bank Pemerintah atas nama Ir. B.
 - 6) Untuk memenuhi butir b.3), diambilkan dari bunga deposito sebagaimana besarnya deposito tercantum pada butir b.5), masing-masing :
Istri I : Sebesar 60 % dari bunga deposito ;
Istri II: Sebesar 40 % dari bunga deposito ;
- c.
- 1) Sisa penjualan tanah butir a.2).
 - 2) Hasil penjualan tanah beserta bangunannya milik Bapak RR (inisial) yang terletak di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 231 Malang.
 - 3) Hasil penjualan tanah milik almarhum Bapak RR (inisial) di Desa Plosoarjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
 - 4) Butir c.1), c.2), c.3), dibagi untuk kedua istri dan semua anak almarhum Bapak RR (inisial) masing-masing sebesar 1/12 bagian.

- 5) Penjualan butir a.1), a.2), a.3), dikuasakan pada anak pertama yaitu
: Ir. B.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Yang membuat pernyataan :

Istri kesatu dan anak :

- a. Ny. AA;
- b. Ir. B ;
- c. Ir. C ;
- d. Drs. D;
- e. Drs. E;
- f. Ir. F;
- g. G, SH. ;
- h. H, SH. ;
- i. Ir. I ;

Istri kedua dan anak :

- a. Ny. XX;
- b. Y ;
- c. Z;

Namun ternyata pada akhir-akhir ini yaitu ibu XX tidak mau membagi harta peninggalan dan bermaksud menghaki dan memilikinya sendiri, dengan alasan, itu merupakan harta gono gini (harta bersama) dari perkawinannya dengan bapak RR.

dari penjabaran diatas, dapat penulis ketahui, yang merupakan faktor penyebab terjadinya konflik adalah :

a. Peningkaran surat wasiat

Karena seperti yang sudah dijabarkan dalam wasiat yang tertera diatas, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris mengatakan bahwa harta yang ditinggalkan seluruhnya oleh pewaris, agar dibagi secara adil dan rata kepada seluruh ahli waris seluruhnya, baik kepada istri pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dan juga kepada istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua, namun pada kenyataannya akhir-akhir ini ibu XX tetap tidak mau melaksanakan atau mengingkari apa yang sudah dikehendaki pewaris setelah pewaris meninggal dunia yang dia katakan sebelum meninggal dunia.

b. Peningkaran surat pernyataan bersama

Bahwa setelah pewaris berwasiat kepada seluruh ahli waris, selang beberapa hari kemudian yang tepatnya pada hari selasa tanggal 22 september 2002 para ahli waris membuat suatu pernyataan bersama yang intinya adanya suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum RR merupakan harta bersama seluruh ahli waris dan akan melaksanakan pembagian harta warisan secara adil, yang kemudian ditandatangani secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris, namun pada kenyataannya akhir-akhir ini tidak mau membaginya dan bermaksud menghakinya sendiri dengan alasan itu merupakan harta gono-gini ibu XX dengan almarhum.

Jadi dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan, faktor yang

menyebabkan terjadinya konflik pembagian harta warisan adalah ibu XX yang merupakan istri ke dua dari almarhum bapak RR mengingkari suatu surat pernyataan bersama seperti yang sudah dijabarkan diatas yang intinya adanya suatu kesepakatan yang menyatakan harta peninggalan almarhum RR merupakan harta bersama seluruh ahli waris dan melaksanakan pembagian harta warisan secara adil, yang kemudian ditandatangani bersama-sama oleh seluruh ahli waris dan hal tersebut merupakan perwujudan dari wasiat (kehendak terakhir almarhum RR). namun pada kenyataannya akhir-akhir ini tidak mau membaginya dan bermaksud menghakinya sendiri dengan alasan itu merupakan harta gono-gini ibu XX dengan almarhum RR.²²

2. Peranan Surat Wasiat Dalam Penyelesaian Masalah Ini

a. Landasan penyelesaian masalah

Dalam permasalahan konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami ini, surat wasiat bisa dijadikan dasar atau patokan buat seluruh ahli waris untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang dimana dalam sebuah wasiat berisi suatu kehendak pewaris agar dilakukan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, karena pada dasarnya pewaris RR dalam membagi harta warisan dengan jalan wasiat yaitu dimaksudkan untuk menghindari terjadi perselisihan dikalangan ahli waris yaitu istri pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dengan istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua yang mungkin akan terjadi dikemudian hari nanti karena didalam wasiatnya juga, ahli waris berkeinginan agar istri

²² hasil wawancara, dengan Ir B, *pihak yang terkait dan merupakan anak pertama pihak pengugat*, Malang tanggal 23desember 2010

pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dan juga istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua untuk hidup rukun dan damai dan oleh karena hal itulah pewaris RR menggunakan wasiat sebagai landasan penyelesaian masalah.

b. Metode Pengakhir konflik

Wasiat tidak hanya digunakan sebagai dasar atau landasan untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, yang dimana suatu saat seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan konflik pembagian harta warisan, maka wasiat dapat digunakan sebagai metode atau cara yang tepat untuk digunakan sebagai pengakhir konflik, karena selama surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka surat wasiat mau tidak mau para ahli waris wajib mentaatinya dan oleh karena itu, dalam konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami seharusnya para ahli waris tidak ada alasan lagi untuk bersengketa dalam perebutan harta warisan, karena sebelum meninggal dunia almarhum RR telah meninggalkan wasiat yang didalam surat wasiat pewaris RR jelas-jelas berisi suatu pernyataan, agar para ahli waris untuk hidup rukun dan damai, dan membagi harta warisan secara adil dan rata untuk seluruh ahli waris, baik kepada istri pertama beserta anaknya dari perkawinan pertama dan juga kepada istri kedua beserta anaknya dari perkawinan kedua.

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan secara jelas dalam buku ke II bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209. Untuk dapat memahami lebih mendalam, kita dapat melihat terlebih dahulu mengenai wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pada pasal 194 yang isinya adalah sebagai berikut :

- (1) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia”.

Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 195 yang isinya adalah sebagai berikut :

- (1) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris, (2) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, (3) wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, (4) pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan notaris.

Kemudian diperjelas dengan pasal 196 yang isinya sebagai berikut: “Dalam wasiat baik tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”.

Selanjutnya terkait dengan batalan wasiat dimuat dalam pasal 197 yang isinya adalah :

- (1) wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena : (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancah hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, (c) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, (d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat,”
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu : (a) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, (b) mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya, (c) mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat,”
- (3) wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Kemudian diperjelas dengan pasal 198 yang isinya adalah : “wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu”.

Selanjutnya mengenai pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 yang isinya sebagai berikut:

(1)Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali,(2)pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan,(3)bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis juga dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris,(4)bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris”.

Selanjutnya mengenai ketentuan harta wasiat dijelaskan pada pasal 200 yang isinya adalah : “harta wasiat yang berupa barang tak bergerak,bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa”

Kemudian diperjelas dengan pasal 201 yang isinya sebagai berikut:”apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui maka wasiat, hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya”.

Namun selain penjelasan diatas,terdapat juga penjelasan lain,dan hal itu tercantum dalam kelanjutan pasal diatas, yaitu pasal 202 yang isinya adalah : “apabila wasiat ditunjukkan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaanya”.

Selanjutnya mengenai penyimpanan surat wasiat dijelaskan dipasal 203 yaitu tentang :”(1) apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya ditempat notaris yang membuatnya atau ditempat lain,termasuk surat-surat yang ada hubungannya,(2)bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat”.

Kemudian diperjelas dipasal 204 dalam kompilasi hukum islam yang berbunyi :

- (1)jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris,dibuka olehnya dihadapan ahli waris,disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu,(2)jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini,(3)setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya”.

Selanjutnya mengenai kapan aja dan dalam keadaan apa seseorang dapat membuat surat wasiat dijelaskan dalam pasal 205 yang isinya sebagai berikut :
“dalam waktu perang,para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasanya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Kemudian diperjelas dengan pasal 206 yang berbunyi : mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau mualim kapal,dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Selanjutnya mengenai wasiat yang tidak diperbolehkan diatur didalam pasal 207 yang berbunyi : “wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa”.

Tidak hanya itu saja, penjelasan selanjutnya mengenai wasiat yang tidak diperbolehkan diatur juga dipasal 208 yang isinya : “wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Terakhir pasal yang mengatur mengenai wasiat dalam kompilasi hukum islam yang menjelaskan mengenai anak angkat dalam wasiat diatur didalam pasal 209 yang isinya adalah:

- (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya,(2)terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak –banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda

dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat artinya kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar pewarisan maka wasiat berarti pula nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.

Dalam arti lain surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan atau kehendak terakhir pewaris tentang apa yang dikehendakinya agar terjadi setelah dia meninggal dunia, dan wasiat bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Wasiat harus dilaksanakan oleh para ahli waris asalkan wasiat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan apabila wasiat tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka para ahli waris wajib melaksanakan apa yang telah dinyatakan almarhum dalam wasiatnya sebelum meninggal dunia.²³

Adapun wasiat pewaris adalah sebagai berikut:

almarhum RR (inisial) telah berwasiat kepada anak-anaknya dan istri-istrinya tersebut antara lain :

- a. Agar sepeninggal almarhum RR (inisial) hidup rukun dan damai.
- b. Agar harta-harta peninggalan almarhum RR (inisial) berupa harta yang sudah diperinci diatas dijual dan diberi rata masing-masing 1/12 (satu per dua belas) bagian.

²³ Hasil wawancara, dengan bapak munasik, *hakim Pengadilan Agama*, Malang tanggal 21 desember 2010

- c. Agar melunasi hutang-hutang almarhum Soenardi dari penjualan harta tersebut.

Di Poin (a) sudah jelas dinyatakan bahwa sepeninggal almarhum RR (Inisial) agar seluruh ahli waris dari perkawinan pertama beserta keturunannya dan ahli waris dari perkawinan kedua beserta keturunannya untuk hidup rukun dan damai. Dan di poin (b) juga jelas dinyatakan agar sepeninggal almarhum RR (Inisial) berupa harta-harta yang sudah diperinci diatas tadi,dijual dan dibagi rata. Dan didalam KHI pasal 195 ayat 3 menjelaskan wasiat berlaku bila disetujui oleh semua pihak. Dan dikarenakan pada awalnya ibu XX menyetujui wasiat dari almarhum RR (inisial) dengan adanya suatu bukti suatu pernyataan bersama secara tertulis,yang ditandatangani secara bersama dan ibu XX juga ikut menandatangani, maka secara otomatis surat wasiat berlaku mengikat semua para pihak, dalam hal ini seluruh ahli waris dan ibu XX wajib untuk mentaati mengenai apa yang telah dikehendaki almarhum setelah meninggal dunia yang ada dalam wasiatnya. Dan oleh karena hal itulah disini peranan surat wasiat amatlah penting karena berperan sebagai landasan penyelesaian masalah dan metode pengakhir konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami,karena wasiat almarhum RR (inisial) berlaku dan wajib ditaati oleh para ahli waris dan tidak hanya itu saja, berbagai macam solusi dan pemecahan masalah ini, juga sudah dijabarkan didalam surat wasiat tersebut.

Jadi dengan adanya surat wasiat tersebut maka konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami dalam kasus perkara No 146/Pdt.G/1993/PA.Malang dapat diselesaikan yaitu dengan cara adanya seorang

penengah atau mediator kemudian mengumpulkan ahli waris seluruhnya dan menyuruh berkumpul, kemudian membacakan surat wasiat almarhum RR kembali dan menegaskan bahwa wasiat berlaku untuk seluruh ahli waris tanpa terkecuali selanjutnya menyuruh para ahli waris melaksanakan dan mentaati mengenai apa yang telah dikehendaki almarhum setelah meninggal dunia yang dituangkan kedalam sebuah wasiatnya, sehingga dengan adanya surat wasiat tersebut konflik pembagian harta warisan berakhir dan terselesaikan, sehingga para ahli waris bisa hidup rukun dan damai dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.²⁴

²⁴ Hasil wawancara, dengan bapak munasik, *hakim Pengadilan Agama*, Malang tanggal 21 desember 2010

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka para penulis dalam laporan ini mengambil kesimpulan mengenai konflik pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan seorang lelaki yang melakukan perkawinan poligami adalah untuk dua orang yang sebagai (penggugat I dan penggugat II) secara sama mendapat $\frac{1}{8}$ / $\frac{16}{128}$ bagian, dana untuk sepuluh orang anak kandung sebagai (penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan tergugat I dan II) secara bersama-sama mendapat sisanya (ashobah) yaitu $\frac{7}{8}$ bagian dengan ketentuan bagi anak laki-laki 2 : 1 dari anak perempuan, untuk anak laki-laki mendapatkan $\frac{14}{128}$ bagian dan untuk anak perempuan mendapatkan $\frac{7}{128}$ bagian.
2. Faktor penyebab konflik pembagian harta warisan adalah pengingkaran surat wasiat dan pengingkaran surat pernyataan bersama yang intinya ibu XX sebagai istri ke dua dari almarhum bapak RR mengingkari suatu pernyataan bersama yang ditandatangani secara bersama-sama yang isinya adalah adanya suatu kesepakatan yang menyatakan harta peninggalan almarhum RR merupakan harta bersama seluruh ahli waris dan melaksanakan pembagian harta warisan secara adil dan merata, yang hal tersebut merupakan perwujudan dari wasiat (kehendak terakhir almarhum RR). namun pada kenyataannya akhir-

akhir ini tidak mau membaginya dan bermaksud menghakinya sendiri dengan alasan itu merupakan harta gono-gininya dengan almarhum RR.


3. Peranan surat wasiat dalam penyelesaian masalah ini adalah sebagai landasan penyelesaian masalah dan metode pengakhir konflik dalam pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, sebab untuk semua ahli waris didalam surat wasiat Di Poin 1 sudah jelas dinyatakan bahwa sepeninggal almarhum RR (Inisial) agar seluruh ahli waris untuk hidup rukun dan damai. Dan di poin kedua juga jelas dinyatakan agar sepeninggal almarhum RR (Inisial) berupa harta-harta peninggalan, dijual dan dibagi rata, karena sebelumnya surat wasiat disetujui oleh para ahli waris seluruhnya maka wasiat berlaku dan wajib ditaati oleh para ahli waris, jadi bila ahli waris seluruhnya melaksanakan apa yang tercantum dalam surat wasit pewaris tersebut, maka masalah konflik pembagian harta warisan dapat terselesaikan.

B. Saran-saran

1. Pembagian harta waris kepada ahli waris hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau ketentuan yang mengikat hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perselisihan antara para ahli waris yang ada.
2. Dalam pelaksanaan pewarisan agar berjalan tertib dan tercipta suasana yang aman, tertib, teratur dalam masyarakat, maka perlu kebijaksanaan antara para ahli waris satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian harta waris.
3. Untuk mengatasi masalah pembagian harta waris hendaknya lebih mudah

menggunakan aturan yang ada (hukum Islam atau kebiasaan) sesuai dengan aturan yang digunakan atau musyawarah mufakat antara ahli waris yang ada.

4. Hendaknya ahli waris menghindari perselisihan yang terjadi untuk lancarnya pembagian warisan sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan menerima sesuai apa yang didapat berdasarkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan wasiat pewaris.
5. Sebaiknya antara istri pertama beserta keturunannya dan istri kedua beserta keturunannya hidup rukun dan damai sesuai apa yang dikehendaki almarhum RR(inisial) sebelum dia meninggal dunia.
6. Sebaiknya wasiat dilaksanakan dan jangan diingkari, karena selama wasiat pewaris tidak bertentangan dengan undang-undang maka ahli waris wajib melaksanakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, **Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda** jilid (Terjemahan M. Isa Arif) Tintamas, Jakarta, 1979.
- Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Akademika-Presindo, Jakarta, 1997.
- Afandi, Ali, **Hukum Waris Islam di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Ash, Shiddiegy, Hasbi, **Figul Mawaris**, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- As, Sahabum, Muhammad Ali Imron, **Hukum Waris Dalam Syariat Islam**, CV. Diponegoro, Jakarta, 1988.
- Asy Syarifain, Kahardiman al Haramain, **Al-Qur'an dan Terjemahan**, DEPAG, 1988.
- Budiono, A., Ramad, Pembaharuan **Hukum Islam di Indonesia**, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1999.
- Hazaiirin, **Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist**, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Idris Jakfar dan Tofik Yahya, **Kompilasi Hukum Kewarisan Islam**, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Moh. Anwar, **Farai'ibl Hukum Waris Islam**, Widjaya, Surabaya, 1992.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, **Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Siddik, Abdullah, **Hukum Waris Islam**, Widjaya, Jakarta, 1980.
- Sumiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 183.
- Subekti dan Tjipto Sudibjo, **KUH Perdata**, Terjemahan Pradnyo Daramita, Jakarta, 1982.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.

Talib, Sujuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982

Sumber dari Majalah :

Berbagai Problem Pasca Pernikahan, Majalah Kartini, No. 25/XX/1998.

Nuriyah sinta "Wanita Tegaslah !" Majalah Femina, No. 28//2002

